

Analisis Pengaruh Struktur, Prosedur dan Strategi Organisasi dalam Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Pesangrahan)

LISTYA SUGIYARTI
Prodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang
*Email : tya_tiyong@yahoo.com

ABSTRACT

This research is an activity to know the factors that influence taxpayer compliance in compliance to pay tax. The purpose of research is to examine and analyze the amount of research variables as follows: (1) Conditions: organizational structure, organizational procedures and organizational strategy in the tax reform dimension. (2) Conditions of taxpayer compliance. (3) How big influence: organizational structure, organizational procedure and organizational strategy to taxpayer compliance partially. (4) How much influence: organizational structure, organizational procedure and organizational strategy to taxpayer compliance simultaneously. This quantitative research is described in descriptive and verification analysis and conducted in Pratama Kramat Jati Jakarta by taking 100 samples from the taxpayer. Sample determination technique in this research is taken by Random Sampling. Data analysis method used to test this quantitative research hypothesis is lane analysis. The results showed that respondents: (1) Conditions of organizational structure, organizational procedures and organizational strategy is quite good up to well. (2) The condition of taxpayer compliance is quite good up to well. (3) There is a positive and significant influence of organizational structure, organizational procedure and organizational strategy to partial tax compliance. (4) There is significant influence from organizational structure, organizational procedure and organizational strategy to taxpayer compliance simultaneously.

Keywords: Organizational structure, organizational procedures, organizational strategy, and taxpayer compliance

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber negara yang utama yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada

dibawah Kementerian Keuangan. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Pandiangan (2013:2) Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara didunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti:

- a. Meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak.
Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *taxevasion* dan *taxavoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus, dan menurut Nasucha dalam Rapina (2011) terdapat empat dimensi administrasi perpajakan yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

Berdasarkan dari realita diatas, maka dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menetapkan judul Analisis Pengaruh Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi dan Strategi Organisasi Dalam Dimensi Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditetapkan, maka dalam kegiatan penelitian ini ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Seberapa besar pengaruh secara parsial dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Seberapa besar pengaruh secara simultan dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Variabel Penelitian

2.1.1 Reformasi Perpajakan

Menurut Abdul Rahman (2010:207) reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga lima tahun) dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Menurut Malcolm Gillis yang dikutip oleh Abdul Rahman (2010:208), reformasi perpajakan menggunakan taksonomi untuk diklasifikasikan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbeda dari reformasi perpajakan. Ke-enam atribut tersebut yakni:

- a. Breadth of reform.
Reformasi perpajakan dapat berfokus pada reform of tax structure, atau berfokus pada tax administration, atau reform of tax systems (berfokus pada structural dan administrative reform).
- b. Scope of reform.
Reformasi perpajakan dapat dilakukan secara comprehensive jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara partial jika hanya meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan.
- c. Revenue goals.

Reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam persentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut revenue enhancing, untuk mengganti penerimaan dengan revenue neutral reform, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (revenue-decreasing reform).

- d. Equity goals.
Reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan disebut redistributive jika menegakkan keadilan secara vertikal, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut distributionally neutral reform.
- e. Resource allocation goals.
Reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut euconomically neutral, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumberdaya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut interventionist reforms.
- f. Timing of reform.
Dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut contemporaneous reforms, dengan implementasi bertahap disebut phased reforms, atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut successive reforms.

2.1.2 Modernisasi Struktur Organisasi.

Mengutip Adi Wisatra, dalam penelitian Sofyan (2005:27) bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola – pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antara peran, alokasi kegiatan kepada sub unit–sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif dan jaringan komunikasi formal.

- a. Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, struktur organisasi dirancang dengan paradigma berdasagsi dengan pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggungjawab melakukan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional KPP, keberatan dan banding, penyidikan.
- b. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab, antara lain:
 - 1) Account Representative (RA). Penunjukan Account Representative yang khusus melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung.
 - 2) Pemeriksaan pajak hanya dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa disesuaikan dengan tingkat resiko pemeriksaan dan dilakukan pelatihan teknis yang mendukung profesionalisme tenaga pemeriksa berdasarkan kelompok usaha Wajib Pajak.
 - 3) Spesialisasi pegawai lainnya seperti juru sita pajak dan progamer teknologi informasi.
- c. Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT).

- Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dikembangkan menjadi sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh manajemen kasus (case management system) dalam sistem pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow system) mengacu pada otomasi kantor mencakup pelayanan, pengawasan pembayaran dan pemeriksaan dengan mengendalikan proses, otorisasi, pengawasan pelaksanaan tugas serta pelaporan yang dirancang sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- d. Monitoring rutin melalui Rekening Wajib Pajak(Taxpayer's Account). Transparansi pelayanan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak didukung dengan Taxpayer's Account yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis semua perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai akibat dari pembayaran pajak, penetapan keberatan, pemindahbukuan, Surat Pemberitahuan (SPT), dan dokumen perpajakan lainnya sehingga memudahkan pengawasan atas hak dan kewajiban perpajakan bagi masing – masing Wajib Pajak.
 - e. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan. Menetapkan standar kinerja dan pelayanan perpajakan, menerapkan kode etik Pegawai bagi Wajib Pajak.
 - f. Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
 Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, struktur organisasi dirancang dengan paradigma berdasagsi dengan pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggungjawab melakukan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional KPP, keberatan dan banding, penyidikan.
 - g. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab, antara lain:
 - 1) Account Representative (RA), Penunjukan AccountRe- presentative yang khusus melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung.
 - 2) Pemeriksaan pajak hanya dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa disesuaikan dengan tingkat resiko pemeriksaan dan dilakukan pelatihan teknis yang mendukung profesionalisme tenaga pemeriksa berdasarkan kelompok usaha Wajib Pajak.
 - 3) Spesialisasi pegawai lainnya seperti juru sita pajak dan progamer teknologi informasi.
 - h. Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dikembangkan menjadi sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh manajemen kasus (case managemen system) dalam sistem pemantauan proses administrasi perpajakan (workflow system) mengacu pada otomasi kantor mencakup pelayanan, pengawasan pembayaran dan pemeriksaan dengan mengendalikan proses, otorisasi, pengawasan pelaksanaan tugas serta pelaporan yang dirancang sesuai ketentuan perundang – undang yang berlaku.
 - i. Monitoring rutin melalui Rekening Wajib Pajak(Taxpayer's Account).

Transparansi pelayanan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak didukung dengan Taxpayer's Account yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis semua perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai akibat dari pembayaran pajak, penetapan keberatan, pemindahbukuan, Surat Pemberitahuan (SPT), dan dokumen perpajakan lainnya sehingga memudahkan pengawasan atas hak dan kewajiban perpajakan bagi masing – masing Wajib Pajak.

- j. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan. Menetapkan standar kinerja dan pelayanan perpajakan, menerapkan kode etik Pegawai bagi Wajib Pajak.

2.1.3 Modernisasi Prosedur Organisasi.

Sofyan (2005:27) Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

- a. Pelayanan satu pintu melalui AR. Penunjukkan Account Representative yang bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib Pajak dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga mengurangi persinggungan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak yang kemungkinan dapat menimbulkan efek negatif.
- b. Penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - 1) Menyederhanakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT).
 - 2) Mempercepat proses penyelesaian keberatan dan banding atas produk pajak.
 - 3) Mengukuhkan Wajib Pajak Patuh untuk mempercepat permohonan restitusi.
 - 4) Meninjau kriteria Wajib Pajak Pungut untuk mengurangi permohonan restitusi.
- c. Dukungan teknologi informasi modern dalam memberokan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak, antara lain:
 - 1) SATP terintegrasi dengan pendekatan fungsi dan prosedur administrasi yang telah diatur dalam case management dan workflow system di dukung e-system, terutama e-Payment, e-SPT, dan e-Filling yang membantu kecepatan, ketepatan dan keamanan proses perekaman data administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
 - 2) Otomatisasi proses pemeriksaan dengan bantuan work-flow management dalam SATP membantu menghindari duplikasi data, kesalahan pencatatan dan pengawasan prosedur pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan didukung juga dengan aplikasi Audit Command Language (ACL).
 - 3) Otomatisasi penagihan pajak melalui SATP sehingga prosedur pengawasan dan administrasi tunggakan pajak dapat selalu dilakukan.

2.1.4 Modernisasi Strategi Organisasi.

Sofyan (2005:27), Dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

- a. Kampanye sadar dan peduli pajak. Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari good governance framework melalui berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, tokoh agama, dan juga melalui media massa, portal website, serta pemasangan billboard di tempat-tempat strategis dan meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai informasi service dan public relation.
- b. Mengembangkan mekanisme internal quality control atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima; membangun sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan umpan balik.
- c. Merancang, mengusulkan dan merealisasi kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:84) kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia (2010:138) membagi dua macam kepatuhan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetap iisinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
- b. Kepatuhan Materiil
Kepatuhan materiil adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Caizhi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi:
 - 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir.
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Hipotesis

- a. Seberapa besar pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, dan strategi organisasi secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Seberapa besar pengaruh struktur organisasi, prosedur organisasi, dan strategi organisasi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif, dan bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data lapangan, dimana penelitian ini untuk menguji pengaruh dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.1 Populasi Penelitian


Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang datang ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati, berdomisili di Jl. Dewi Sartika No. 189A, Jakarta Timur.

3.2 Metode Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode random sampling. Dalam hal ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak, dari jawaban yang berhasil dikumpulkan, berdasarkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak

3.3 Model Analisis Data

Oleh karena teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur, maka berikut ini disajikan gambar jalur dan persamaan struktur maupun berdasarkan substruktur, yaitu substruktur 1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Substruktur 1

Dimana:

X = Struktur Organisasi

X = Prosedur Organisasi

X = Strategi Organisasi

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

= Epsilon, yaitu variabel atau faktor residu yang menjelaskan pengaruh variabel lain yang telah teridentifikasi oleh teori ataupun muncul sebagai akibat dari kekeliruan pengukuran dari variabel yang telah ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil analisis deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi data perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang dilihat dari nilai rata-rata (mean) standar deviasi nilai maksimum dan nilai minimum. Di uji dengan menggunakan software SPSS versi 22.

Descriptive Statistics

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total Struktur Organisasi	100	9.00	24.00	17.8100	2.94630
Total Prosedur Organisasi	100	10.00	28.00	21.8200	3.13784
Total Strategi Organisasi	100	6.00	20.00	14.9000	2.24508
Total Kepatuhan Wajib Pajak	100	9.00	25.00	18.5300	2.74673
Valid N (listwise)	100				

Sumber : output SPSS 22

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa :

- a. Variabel Bebas – Struktur Organisasi
Variabel Struktur Organisasi mempunyai nilai minimum sebesar 9,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00 serta mempunyai nilai rata-rata yang diperoleh dari 100 responden sebesar 17,8100 dengan standar deviasi sebesar 2,94630. Hal ini berarti nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju atas item-item pertanyaan seputar Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Variabel Bebas – Prosedur Organisasi
Variabel Prosedur Organisasi mempunyai nilai minimum sebesar 10,00 dan nilai maksimum sebesar 28,00 serta mempunyai nilai rata-rata yang diperoleh dari 100 responden sebesar 21,8200 dengan standar deviasi sebesar 3,13784. Hal ini berarti nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju atas item-item pertanyaan seputar Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Variabel Bebas – Strategi Organisasi
Variabel Strategi Organisasi mempunyai nilai minimum sebesar 6,00 dan nilai maksimum sebesar 20,00 serta mempunyai nilai rata-rata yang diperoleh dari 100 responden sebesar 14,9000 dengan standar deviasi sebesar 2,24508. Hal ini berarti nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju atas item-item pertanyaan seputar Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Variabel Terikat – Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai minimum sebesar 9,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00 serta mempunyai nilai rata-rata yang diperoleh dari 100 responden sebesar 18,5300 dengan standar deviasi sebesar 2,74673. Hal ini berarti nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju atas item-item pertanyaan seputar Kepatuhan Wajib Pajak.

4.2 Hasil analisis verifikatif

Untuk mengetahui nilai dari hubungan korelasi antara variabel struktur organisasi (X), prosedur organisasi (X), strategi organisasi (X), serta nilai koefisiensi jalur dan pengaruh variabel tersebut terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y), maka berikut ini ditampilkan diagram struktur lengkap sebagai berikut:

a. Koefisiensi jalur antara variabel bebas dengan variabel terikat

Besaran koefisiensi jalur dari Struktur Organisasi (X), Prosedur Organisasi (X), Strategi Organisasi (X) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diketahui berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Koefisiensi Jalur

Variabel	Koefisiensi Jalur
Struktur Organisasi (X)	0,189
Prosedur Organisasi (X)	0,494
Strategi Organisasi (X)	0,260

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasar besaran koefisiensi jalur diatas, maka dapat diperoleh persamaan jalur:

$$Y = 0,189 X + 0,494 X + 0,260 X + \epsilon$$

Dimana:

X = Struktur Organisasi

X = Prosedur Organisasi

X = Strategi Organisasi

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

b. Hubungan korelasi antara variabel-variabel: Struktur organisasi (X), prosedur organisasi (X), strategi organisasi (X).

Penetapan kategori hubungan korelasi antara variabel-variabel yang ditetapkan pada kegiatan penelitian ini dapat dilakukan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.3 Interpretasi Koefisiensi Korelasi

Interval Koefisiensi Korelasi	Kategori Hubungan
0,000-0,199	Sangat Rendah
0,200-0,399	Rendah
0,400-0,599	Sedang

0,600-0,799	Kuat
0,800-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012:250)

c. Pengaruh dari variabel struktur organisasi (X), prosedur organisasi (X), strategi organisasi (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) secara parsial.

- 1) Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi antara struktur organisasi (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) signifikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,434 menunjukkan pengaruh cukup kuat. Dengan demikian penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara struktur organisasi dan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 4.4 Uji Signifikasi Koefisien Korelasi X atas Y

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.434 ^a	.189	.180		2.487

a. Predictors: (Constant), Struktur Organisasi_X

- 2) Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi antara prosedur organisasi (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) signifikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,703 menunjukkan pengaruh kuat. Dengan demikian penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara prosedur organisasi dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.5
Uji Signifikasi Koefisien Korelasi X atas Y

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.703 ^a	.494	.489		1.96436

a. Predictors: (Constant), Prosedur Organisasi_X

- 3) Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi antara strategi organisasi (X) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) signifikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,510 menunjukkan pengaruh cukup kuat. Dengan demikian penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara strategi organisasi dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.6
Uji Signifikasi Koefisien Korelasi X atas Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.510 ^a	.260	.252		2.37484

a. Predictors: (Constant), Strategi Organisasi_X

- d. Pengaruh dari variabel struktur organisasi (X), prosedur organisasi (X), strategi organisasi (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) secara simultan.

Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikan Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	417.383	4	104.346	30.082	.000 ^b
Residual	329.527	95	3.469		
Total	746.910	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi.

Berdasarkan tabel 4. diatas, diketahui bahwa:

- Nilai F_{hitung} sebesar 30,082 dengan signifikan 0,000
- Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($30,082 > 0,05$)
- Signifikan $F = 0,000 < 0,05 =$ Sangat signifikan

Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang sangat signifikan antara variabel Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, dan Strategi Organisasi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, dan Strategi Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Kondisi struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi cukup baik sampai dengan baik.
- Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari struktur organisasi, prosedur organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menandakan bahwa perbaikan kondisi secara bersama-sama dari variabel bebas tersebut akan memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil analisis, uji hipotesis, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: KPP harus fokus kepada sosialisasi mengenai modernisasi reformasi perpajakan secara terus menerus agar lebih dapat memudahkan bagi wajib pajak, untuk itu harus diperhatikan angka persentase tidak setuju berdasarkan variabel-variabel yang ada. Untuk penelitian selanjutnya, metode penelitian yang digunakan hendaknya tidak berfokus hanya dengan menggunakan survei kuesioner, akan tetapi dapat lebih diperluas dengan cara wawancara secara langsung terhadap wajib pajak agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta, Skripsi, FEB Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Juliansyah. (2014). Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen. PT. Grasindo, Jakarta.
- Liberty, Pandiangan. (2008) Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mardiasmo, (2011). Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Marcus, Taufan Sofyan. (2005). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Skripsi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.
- Nasucha, Chaizi (2011). Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek, PT. Grasindo, Jakarta.
- Rapina, Jerry dan Yenni Coralina. (2011). Pengaruh Penerapan Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying), E-journal, Universitas Kristen Maranatha, Bali.
- Rahman, Abdul. (2010). Administrasi Perpajakan, PT Elex Media Komputindo, Bandung.
- Sugiyono, (2012.) Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, CV, Bandung.